


**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK HARTA BAGI ANAK
ANGKAT DAN BAPAK ANKAT PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

**Alfani Hidayat
NIM 17210010**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK HARTA BAGI ANAK
ANGKAT DAN BAPAK ANGKAT PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

**Alfani Hidayat
NIM 17210010**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK HARTA BAGI ANAK
ANGKAT DAN BAPAK ANGKAT PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2020

Penulis



Alfani Hidayat
NIM 17210010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfani Hidayat NIM 17210010 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK HARTA BAGI ANAK
ANGKAT DAN BAPAK ANGKAT PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 11 November 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Alfani Hidayat, NIM 17210010, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK HARTA BAGI ANAK ANGKAT DAN BAPAK ANGKAT PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 11 Januari 2021
Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 1965126520000310011

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu - bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹ (QS. Al-Baqarah: 180)

¹ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiaikan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat Dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi

- serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M.H selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis
 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
 7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
 8. Ayah Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum dan Ibu Hj. Nur Hayati yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan anaknya sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
 9. Kakak-kakak saya Ahdiyati Ilmawan Nehru, S.HI., M.H., Afina Ilmaniati, S.H., Analisa Ilmiah, S.H., M.Kn., yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
 10. Saudari Refsy Damarni Zuhrotun Nisa, terimakasih banyak telah menemani, selalu mendoakan, memberi semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 11. Para Sahabat Ahmad Syauqy, Qalbi Triudayani, Izza Charisma, terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

12. Sahabat penulis saya, Atho'illah, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
13. Teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
14. Teman-teman Pondok Darul Hikmah Al-Hasani, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang selalu mengingatkan untuk skripsi ini agar cepat selesai.
15. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019/2020, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
17. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah 2020, terima kasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
18. Sahabat-sahabati PMII 'Radikal' Al-Faruq, terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 11 November 2020
Penulis,

Alfani Hidayat
NIM 17210010



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المستخلص.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	17
1. Waris.....	18
2. Macam-macam Ahli Waris.....	20

3. Anak angkat.....	24
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Pengolahan Data.....	28
BAB IV.....	29
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	29
A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian.....	29
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	31
1. Perbandingan Pembagian Hak Harta Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam.....	32
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bagian Harta Anak Angkat atau Bapak Angkat.....	40
BAB V.....	45
PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53

ABSTRAK

Alfani Hidayat, NIM 17210010, 2020. *Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat Dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Trenggalek)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Hak Harta, Anak Angkat, Bapak Angkat, Fiqh Sunnah, Kompilasi Hukum Islam

Status anak angkat dan orang tua angkat tidaklah termasuk ahli waris, akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek ini bahwa anak angkat diberikan bagian warisan berdasarkan eksistensi atau perannya terhadap bapak angkatnya. Diantara orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak angkat dan bapak angkat.

Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Bagaimana perbandingan ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat?.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris atau lapangan dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, baik KHI maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. KHI menentukan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan bapak angkatnya yg meninggal dunia meski tidak ada wasiat, demikian juga sebaliknya bagian bapak angkat sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari anak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat.

Hakim juga mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika

dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal $\frac{1}{4}$ bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau tidak meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat adalah $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud).



ABSTRACT

Alfani Hidayat, NIM 17210010, 2020. *Judges' Consideration of Property Rights for Adopted Children and Fathers Adopting the Perspective of Fiqh Sunnah and Compilation of Islamic Law (Case Study of the Trenggalek Religious Court)* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Property Rights, Adopted Children, Fathers adopting, Fiqh Sunnah, Compilation of Islamic Law

Status of adopted children and adoptive parents are not included as heirs, but what happened at the Trenggalek Religious Court was that adopted children were given a share of inheritance based on their existence or role towards their adoptive father. Among the people entitled to inherit property are adopted children and foster fathers.

Arrangements regarding property rights for adopted children and foster fathers are contained in the Islamic Law Compilation. The formulation of the problem in this study, namely; What are the provisions of the assets of adopted children and foster father according to Fiqh Sunnah and Islamic Law Compilation? And what is the judge's consideration in determining the portion of the adopted child's or adopted father's assets?

This research uses empirical or field research type methods and a qualitative approach. Then how to obtain data in the field through interviews and document study. Whereas in the data processing process using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study indicate that first, both KHI and Fiqh Sunnah do not place adopted children as heirs of their adoptive fathers or vice versa. Second, the Islamic Law Compilation (KHI) stipulates that between adopted children and adoptive parents a relationship is built with each other. Wasiat wajibah is a will which is intended for relatives who do not get part of the inheritance of the person who died, because of a legal obstacle'. KHI determines the portion of the legacy required for adoptive children as much as 1/3 of the inheritance of the adopted father who dies even though there is no will, and vice versa, the portion of the adoptive father is as much as 1/3 of the adopted child who dies even though there is no will.

The judge also considers the proportion of adopted children based on consideration of the share of the heirs who get the share certain (zawil furud) means if the judge considers part of the will the obligatory amount of 1/3 is

considered unfair because it is too a lot when compared to the share the heir gets certain parts such as the portion of the deceased's wife, a maximum of $\frac{1}{4}$ part or in other words, if the deceased leaves the child, he gets $\frac{1}{8}$ of the share or not leaving the child gets $\frac{1}{4}$ of the share, so the judge can determine the part that is deemed appropriate and fair for the child lift is $\frac{1}{8}$ or $\frac{1}{4}$ of the share not exceeding the share of the heirs who get a certain part (zawil furud).



المستخلص

ألفان هداية، الرقم: 17210010، 2020. دراسة القاضي لحقوق الملكية للأطفال والآباء المتبنين رفع منظور الفقه السنة وتجميع الشريعة الإسلامية (دراسة حالة من المحكمة الدينية ترينغاليك) أطروحة. رسالة الليسانس. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حقوق الملكية، الأطفال المتبنين، الآباء المتبنين، الفقه السنة، تجميع الشريعة الإسلامية

وكما نعلم أن وضع الأطفال بالتبني والوالدين بالتبني لا يشمل الورثة، ولكن ما يحدث في هذه المحكمة الدينية ترينغاليك أن الطفل بالتبني يعطى جزءاً من الميراث على أساس وجوده أو دوره تجاه والده بالتبني.


ومن بين من يحق لهم الميراث الأطفال بالتبني والآباء بالتبني. ويرد ترتيب حقوق الملكية للأطفال المتبنين والآباء المتبنين في مجموعة الشريعة الإسلامية. وصياغة المشكلة في هذا البحث هو: ما هو حكم أملاك الأطفال المتبنين والآباء بالتبني حسب فقه السنة وتجميع الشريعة الإسلامية؟ وكيف يكون نظر القاضي في تخصيص حصة من تركة الطفل المتبني أو الأب المتبني؟

يستخدم هذا البحث أساليب البحث التجريبية أو الميدانية والأساليب النوعية. ثم كيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات والدراسات الوثائق. أثناء عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

من نتائج هذه الدراسة تبين أولاً، أن من تجميع الشريعة الإسلامية و فقه السنة لا تضع الأطفال بالتبني كورثة آبائهم بالتبني أو العكس. ثانياً، ينص تجميع الشريعة الإسلامية على أن بين الأطفال المتبنين والوالدين بالتبني علاقات مع بعضهما البعض. الوصايا الواجبة هي شهادة على الأقارب

الذين ليس لهم ورثة في تركه المتوفى بسبب عقبة الشريعة. ويحدد تجميع الشريعة الإسلامية الوصايا الواجبة من إرادة الطفل المتبني بقدر $3/1$ جزء من ميراث والده بالتبني الذي مات رغم عدم وجود الوصية، وكذلك الجزء المقابل من الأب بالتبني بقدر جزء $3/1$ من ابنه المتبني الذي مات رغم عدم وجود الوصية.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa status anak angkat dan orang tua angkat tidaklah termasuk ahli waris, akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek ini bahwa anak angkat diberikan bagian warisan berdasarkan eksistensi atau perannya terhadap bapak angkatnya.

Hukum waris mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum ada ahli waris berdasar hubungan darah dan perkawinan. Ahli waris berdasar hubungan darah meliputi anak atau keturunannya dan ahli waris berdasar hubungan perkawinan adalah istri atau suami pewaris.

Di antara orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak angkat dan bapak angkat. Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat menurut pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Trenggalek bahwa perbedaan KHI dan fiqh sunnah mengenai status anak angkat dan bapak angkat adalah jika di KHI anak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan bapak angkatnya, demikian juga bapak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan anak angkatnya melalui wasiat wajibah. Namun dalam hal pembagian harta tersebut juga beragam jumlah banyaknya harta, didalam KHI bahwa dijelaskan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ tapi juga ada yang kurang dari $\frac{1}{3}$ karena suatu alasan tertentu yang dilihat dari peran anak angkat dan bapak angkat tersebut.

Pengaturan wasiat sementara ini hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum material dan diberlakukan di Pengadilan Agama.² Pengaturan wasiat terdapat dalam KHI yang merupakan hal baru dalam khazanah hukum Islam di Indonesia. Terdapat dalam Pasal

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.

209:³

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Di dalam Fiqh Sunnah anak angkat bukan ahli waris dari bapak angkat atau sebaliknya. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat dan bapak angkat bukan ahli waris sehingga tidak dapat saling mewarisi, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat mendapat bagian wasiat *wājibah* dari bapak angkatnya atau sebaliknya sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, meski tidak ada wasiat tetap diberi wasiat *wājibah*.

Wasiat *wājibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁴

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh Negara.

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: t.p., 1982), 24.

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: t.p., 1982), 51

3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat *wājibah* timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wājibah* digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wājibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodasi lembaga *māwalī* atau penggantian tempat.

Konsep “wasiat *wājibah*” diinspirasi dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep wasiat *wājibah*.⁵

Dasar hukum yang disyariatkan wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 79.

wasiat adalah firman Allah dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah : 180)⁶

Sebagaimana juga dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:

“Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”⁷

Secara teoretis, wasiat *wājibah* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1985), 27.

⁷ Bukhârî, *Al-Bukhârî*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 149.

meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁸ Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat *wājibah* dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat *wājibah* terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat.

Jika ditelusuri latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat *wājibah* terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berperikemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.⁹

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, urgen dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Trenggalek yang memberikan hak harta terhadap anak angkat dan bapak angkat.

B. Rumusan Masalah

⁸ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 38, (Tahun IX, 1998), 23.

⁹ Hartini, "Wasiat Wājibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Kencana 2004), 65.

Agar penelitian ini menjadi sistematis, peneliti telah menguraikan beberapa diksi untuk dijadikan sebagai rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat?

Dua hal tersebut yang akan menjadi pokok bahasan penelitian pada skripsi ini dengan harapan bahwa skripsi ini dapat dikupas secara maksimal dan sistematis.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dalam mengkaji bahasan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Mendeskripsikan perbandingan ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif yang pertama secara

teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran seperti berikut :¹⁰

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan hukum positif dan Hukum Islam di bidang kewarisan terutama berkenaan dengan wasiat *wājibah* yang tidak terbatas pada hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan terutama yang diberikan melalui wasiat *wājibah*.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Pengadilan Agama Trenggalek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai wasiat *wājibah* guna mewujudkan norma sebagai dasar hukum implementasi wasiat *wājibah* yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi legal practice bagi hakim di Pengadilan Agama Trenggalek dalam memutuskan perkara waris terutama yang di dalamnya perlu menggunakan pembagian melalui wasiat *wājibah*.

E. Definisi Operasional

Judul lengkap dari skripsi ini adalah *Pertimbangan Hakim*

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003), 193-194.

Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam judul tersebut ditemukan kata-kata yang harus diperjelas atau difahami secara benar dalam mencegah kesalahpahaman pengertian, kata-kata itu adalah :

Harta : Harta adalah suatu aset kekayaan kebendaan yang di butuhkan, di cari, dan di miliki oleh manusia. Harta juga sangat berguna bagi semua orang, karena dengan harta kekayaan manusia dapat memenuhi segala kebutuhan baik yang di inginkan atau yang sedang di butuhkan.

Anak angkat : 1) Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

2) Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya

pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang

tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Bapak angkat : Bapak angkat adalah laki-laki yang mengambil dan memelihara anak orang lain. Arti lain dari Bapak angkat adalah laki-laki yang dianggap ayah sendiri karena telah mengasuh dan memelihara.

Fiqh : Fiqh ialah segala sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa

Sunnah : Sunnah, artinya "arus yang lancar dan mudah" atau "jalur aliran langsung") dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan (tradisi) yang dilaksanakan oleh rasulullah.

Kompilasi Hukum Islam: Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170

pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Susunan bab berikut gambaran materi yang ditulis pada masing-masing bab tersebut secara sistematis akan dikemukakan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang urgen dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi serta masalah yang akan diteliti dan dibahas, berikutnya kajian pustaka, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Wasiat Wājibah dan Kewarisan Islam. Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan. Sub bahasan dalam bab ini meliputi penelitian terdahulu serta bahasan wasiat wājibah dan Kewarisan Islam. Sub bahasan wasiat

wājibah meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan batas maksimal pemberian. Sub bahasan kewarisan Islam meliputi pengertian waris, asas-asas kewarisan Islam, rukun dan syarat, dan orang yang terhalang menjadi ahli waris.

BAB III Deskripsi Metode Penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Trenggalek. Untuk membahas hasil penelitian terlebih dulu perlu dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penelitian dan metode pengolahan data.

BAB IV Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0277/Pdt.P/2019/PA.TL dalam perspektif Fiqih Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB V Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi ini berkenaan dengan implementasi wasiat wājibah terhadap harta warisan anak angkat dan bapak angkat dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Trenggalek.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama penelitian terdahulu adalah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ilmina Marfuati Kamalia. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 yang berjudul “Pandangan hakim terhadap penolakan anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Malang (Studi perkara nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi,

verifikasi, analisis dan konklusi.

Perbedaannya pada penelitian ini Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris dan membahas hak waris anak angkat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M Najich Chamdi. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008 yang berjudul “Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris atau lapangan (field research), dengan jenis penelitian sifatnya deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaannya pada penelitian ini Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan dan hak janda terhadap harta waris pada masyarakat Osing yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan persamaan pada penelitian ini jenis penelitian empiris dan membahas pembagian waris.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sri Darmayanti. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul “Studi analisis pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama Bagaimana implikasi yuridis pasal 209 KHI? kedua Bagaimanakah sisi konstruksi pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis dari pasal 209 KHI dan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sisi konstruksi secara umum pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif, Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku dan manuskrip.

Perbedaannya, sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku dan manuskrip. Sedangkan persamaannya menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dan membahas waris didalam kompilasi hukum islam (wasiat *wajibah*).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilmina Marfuati Kamalia (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2014)	Pandangan hakim terhadap penolakan anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Malang (Studi perkara nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA. Mlg)	Membahas hak waris anak angkat.	Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna.
2.	M Najich Chamdi (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim	Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	Membahas pembagian waris	Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan dan hak

	Malang, tahun 2008)			janda terhadap harta waris pada masyarakat Osing yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi .
3.	Sri Darmayanti (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011)	Studi analisis pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis	Membahas waris didalam Kompilasi Hukum Islam.	Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data literatur yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku dan manuskrip.

Jadi, dari beberapa penelitian di atas tersebut maka judul yang di angkat oleh penulis yaitu *Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Anak Angkat Dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah Dan Kompilasi Hukum Islam* benar-benar belum pernah diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Waris

a. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

b. Harta Waris

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

2. Macam-macam Ahli Waris

Macam-macam ahli waris dapat di golongan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu dzawil furudl, ashobah, dzawil arham.

Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian sebagai berikut:¹¹

Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Ma'arif, 1975), 186.

- a. Anak laki-laki (al ibn).
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn).
- c. Bapak (al ab).
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- e. Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq).
- f. Saudara laki-laki seapak (al akh liab).
- g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq).
- i. Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab).
- j. Paman seibu seapak.
- k. Paman seapak (al ammu liab).
- l. Sepupu laki-laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq).
- m. Sepupu laki-laki seapak (ibnul ammy liab).
- n. Suami (az zauj).
- o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a. Anak perempuan (al bint).
- b. Cucu perempuan (bintul ibn).
- c. Ibu (al um).
- d. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).

- e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
- f. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq).
- g. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
- h. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
- i. Istri (az zaujah).
- j. Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu zawil furudh, ashabah, zawil arham dengan penjelasan sebagai berikut:

Zawil furudh: ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Ahli waris zawil furudh terdiri dari kelompok 10 ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki yang semuanya berjumlah 25 dan apabila semuanya hadir maka yang berhak mendapatkan hanyalah 5 golongan yaitu: ayah, ibu, suami atau istri, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Ashabah: ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya atau yang menghabiskan sisa harta.

Zawil arham: ahli waris yang tidak termasuk dalam urutan ahli waris zawil furudh dan ashabah tapi punya kedekatan kekerabatan, sebagian ulama menyatakan bahwa ahli waris zawil arham orang yang berhak mendapatkan pusaka apabila ahli waris zawil furudh dan ashabah tidak ada.¹²

¹² Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi*. (Jakarta: Republika, 2015), 26–27.

3. Anak angkat

Anak angkat (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orang tua seorang anak yang bukan milik sendiri.

4. Bapak angkat

Bapak angkat adalah orang tua laki-laki yang bukan orang tua kandung, tetapi secara resmi menurut prosedur adat atau hukum diakui sebagai ayah karena mengambil dan menganggap seseorang sebagai anaknya sendiri dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan itu.

5. Wasiat

Wasiat adalah pesan terakhir dari orang yang akan meninggal dunia, baik disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Wasiat tidak selalu terkait dengan harta kekayaan yang ditinggalkan. Ada juga wasiat yang berupa pusaka atau benda-benda peninggalan orang tua yang diberikan secara turun-temurun. Wasiat yang diberikan biasanya berkaitan dengan pesan-pesan yang harus dilakukan sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia.

6. Wasiat *Wajibah*

Wasiat *wajibah* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

7. Wasiat *Wajibah* Dalam KHI

Di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat *wajibah* mempunyai aspek yang lebih luas, tidak hanya masalah cucu sekandung tetapi juga mengenai hubungan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris.

8. Wasiat *Wajibah* Dalam Perspektif Fiqh Sunnah

Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.¹³ Suparman

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi, 2008), 96.

dalam bukunya *Fiqh Mawaris* (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹⁴



¹⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Media, 1999)

BAB III

METODE PENELITIAN

Bahwa metode penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system; sedangkan konsisten berarti adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjabaran permasalahan dalam studi kasus yang penulis tulis maka metode penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris atau lapangan (studi kasus).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder atau studi dokumen. Peneliti dalam hal ini ingin memberikan pemaparan, penjelasan, serta uraian dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Deduktif ialah pola berfikir dengan

menggunakan analisa yang berpijak dari fakta-fakta umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan salah satu bagian yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka data diklasifikasikan menjadi :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Trenggalek

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup segala literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan hukum wasiat *wājibah* dalam kewarisan, diantaranya:

- 1) Ketentuan-ketentuan KHI tentang waris

2) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sumber untuk memperoleh data dari hakim mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat dan bapak angkat melalui wasiat *wajibah* dalam putusan hakim Dra. Sunarti, S.H., M.H., Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum., Drs. H. Yazit AlFahri, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Trenggalek.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu menelusuri bahan-bahan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan

putusan hakim dalam perkara waris terutama berkenaan dengan wasiat *wājibah*. Rumusan masalah pertama mengenai bagaimana ketentuan bagian harta anak angkat dan bapak angkat menurut Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah kedua mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta anak angkat atau bapak angkat dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Trenggalek.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

Edit (*Editing*)

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen maupun data sekunder.

Klasifikasi (*Clasifying*)

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari studi dokumen maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian

digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

Analisis (*Analysing*)

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya dan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Trenggalek yang berada di Jl. Dr. Sutomo No. 21 Trenggalek.

1. Visi Misi Pengadilan Agama Trenggalek

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung “.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;


Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.

Dan dalam mewujudkan Visi Misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:¹⁵

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman;
2. Integritas dan kejujuran;
3. Akuntabilitas;
4. Responsibilitas;
5. Keterbukaan;
6. Ketidak-berpihakan;
7. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek



¹⁵ <http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 5 november 2020 Pukul 20.04 wib.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Perbandingan Pembagian Hak Harta Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam

Fiqh Sunnah	Kompilasi Hukum Islam
Status anak angkat dan bapak angkat bukan ahli waris	Status anak angkat dan bapak angkat bukan ahli waris
	Anak angkat dan bapak angkat mendapat bagian wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris.

Di dalam Fiqh Sunnah anak angkat bukan ahli waris dari bapak angkat atau sebaliknya. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat dan bapak angkat bukan ahli waris sehingga tidak dapat saling mewarisi, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat mendapat bagian wasiat wājibah dari bapak angkatnya atau sebaliknya sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, meski tidak ada wasiat tetap diberi wasiat wājibah.

Hukum waris mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Yang

disebut sebagai waris atau ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan.

Diantara orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak angkat dan bapak angkat. Pengaturan mengenai hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat terdapat dalam KHI.

Menurut pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Trenggalek bahwa perbedaan KHI dan fiqh sunnah mengenai status anak angkat dan bapak angkat adalah jika di KHI anak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan bapak angkatnya, demikian juga bapak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan anak angkatnya melalui wasiat wajibah.

Pengaturan wasiat sementara ini hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum material dan diberlakukan di Pengadilan Agama.¹⁶ Pengaturan wasiat terdapat dalam KHI yang merupakan hal baru dalam khazanah hukum Islam di Indonesia. Terdapat dalam Pasal 209:¹⁷

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.

¹⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, (Jakarta: t.p., 1982), 24.

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wājibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁸

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.

2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh Negara.

3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wājibah timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wājibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga

¹⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: t.p., 1982), 51.

wasiat wājibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodasi lembaga māwalī atau penggantian tempat.

Konsep “wasiat wājibah” diinspirasi dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep wasiat wājibah.¹⁹

Dasar hukum yang disyariatkan wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu - bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)²⁰

¹⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 79.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1985), 27.

Wasiat adalah penyerahan atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga pemilik harta meninggal dunia menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam syari'at Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²¹

Secara teoritis, wasiat wājibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²² Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wājibah dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wājibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat.

Jika ditelusuri latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wājibah terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu pertama, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi, 2008), 495.

²² Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 38, (Tahun IX, 1998), 23.

cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berperikemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Ibu Dra. Sunarti, S.H., M.H. Hakim PA Trenggalek :

“1. Perbedaan KHI dengan Fiqh Sunnah mengenai status anak angkat dan bapak angkat adalah jika dalam KHI anak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan bapak angkatnya, demikian juga bapak angkat mendapat bagian warisan dari harta peninggalan anak angkatnya melalui wasiat wajibah, sedangkan Fiqh Sunnah tidak mengatur bagian warisan anak angkat dan bapak angkat, sehingga anak angkat dan bapak angkat tidak ada peluang mendapatkan bagian warisan.

2. Baik KHI maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya.

3. KHI menentukan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan bapak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat, demikian juga sebaliknya bagian bapak angkat sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari anak angkatnya yang meninggal dunia meski tidak ada wasiat.

4. Wasiat wajibah telah memberikan kepastian bagian anak angkat terhadap bapak angkatnya yang telah meninggal dunia meski tidak ada wasiat tetap mendapatkan bagian wasiat wajibah, demikian juga bagian bapak angkat yang anak angkatnya meninggal dunia meski tidak ada wasiat wajib diberikan bagian dari harta peninggalan anak angkatnya.

5. Sudah seharusnya umat Islam harus tunduk pada hukum Islam sehingga apabila ada sengketa waris dan pewarisnya

beragama Islam jika telah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian harta waris dengan cara damai, akan tetapi apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara sengketa waris harus tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama agar putusan yang diambil didasarkan atas hukum Islam akan memberikan masalah yang mendatangkan keberkahan”²³

Kemudian Bapak Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. Ketua PA Trenggalek menambahkan:

“Sejak KHI diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1990, maka KHI telah menjadi hukum mteriil bagi Pengadilan Agama. Lahirkan KHI tidak dapat dielakkan dan merupakan kebutuhan yang mendasar setelah diundangkannya UU no 7 th 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal 49 yang memberikan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) bagi PA untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan waris yang diajukan ke PA bagi yang beragama Islam. Sebelum diundangkannya UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara sengketa waris menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sebelum KHI diberlakukan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain atau putusan PA yang satu dengan PA yang lain cenderung berbeda meski dalam perkara yang sama karena diambil dari pendapat imam madzhab yang masih berserakan di kitab-kitab fiqh, sehingga terkesan jauh dari kepastian hukum. Dengan berlakunya KHI yang dalam pasal-pasalnya telah banyak atau berulang kali menjadi dasar putusan hakim, maka isi KHI telah banyak menjadi Yurisprudensi. Sehingga tidak lagi dapat dipermasalahkan kalau KHI sejak lahirnya hanya diberlakukan dengan Inpres, maka oleh karena Yurisprudensi merupakan sumber

²³ Dra. Sunarti, S.H., M.H, Wawancara (Trenggalek, 13 November 2020)

*hukum materiil sudah seharusnya putusan bagian harta anak angkat yang ditinggal mati oleh bapak angkatnya atau bapak angkat yang ditinggal mati anak angkatnya diberi bagian wasiat wajibah sebanyak banyanya 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI”.*²⁴

Menurut beliau, sejak KHI diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1990, maka KHI telah menjadi hukum materiil bagi Pengadilan Agama. maka isi KHI telah banyak menjadi Yurisprudensi. Sehingga tidak lagi dapat dipermasalahkan jika KHI sejak lahirnya hanya diberlakukan dengan Inpres, maka oleh karena Yurisprudensi merupakan sumber hukum materiil sudah seharusnya putusan bagian harta anak angkat yang ditinggal mati oleh bapak angkatnya atau bapak angkat yang ditinggal mati anak angkatnya diberi bagian wasiat wajibah sebanyak banyanya 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI.

Pendapat Bapak Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H. Hakim PA Trenggalek:

“Status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya 1/3 itu tentu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengkaji terhadap besaran bagian yang layak adil bagi anak angkat. Penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua

²⁴ Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum, Wawancara (Trenggalek, 13 November 2020)

angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya. Selain itu bisa saja hakim mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya 1/3 dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal 1/4 bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat bagian 1/8 bagian atau tidak meninggalkan anak mendapat bagian 1/4 bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat adalah 1/8 atau 1/4 bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud)”.²⁵

Bapak Yazit menjelaskan bahwa status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalkan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya 1/3 itu menjadi sebuah dasar pertimbangan hakim dalam mengkaji terhadap besaran bagian yang layak adil bagi anak angkat. Dan juga dijelaskan oleh bapak Yazit dalam penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak

²⁵ Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H, Wawancara (Trenggalek, 13 November 2020)

bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya.

2. Analisis Data Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bagian

Harta Anak Angkat atau Bapak Angkat

Baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya.

Status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalkan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$. Penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya.

Di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat *wajibah* mempunyai aspek yang lebih

luas, tidak hanya masalah cucu sekandung tetapi juga mengenai hubungan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris.

Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dikandung maksud bagian anak angkat bisa saja maksimal $\frac{1}{3}$, bisa $\frac{1}{4}$, bisa $\frac{1}{8}$, bagian yang diberikan kepada anak angkat jika kurang dari $\frac{1}{3}$, hakim mempertimbangkan :

1. Apabila anak angkat tidak sepenuhnya diasuh oleh orang tua angkatnya seperti meski diangkat sejak lahir akan tetapi setelah

dinikahkan sudah memisahkan diri dengan orang tua angkatnya anak angkat tersebut layak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atau anak angkat tersebut sebelum dinikahkan sudah memisahkan diri maka layak mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, dengan demikian maka apabila anak angkat tersebut merawat orang tuanya sampai meninggal dunia layak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

2. Selain hal tersebut bisa saja hakim mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat tidak harus maksimal $\frac{1}{3}$ bagian, bisa saja mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{1}{8}$ bagian dg mempertimbangkan bagian anak angkat tidak boleh melebihi bagian ahli waris zawil furud seperti bagian janda $\frac{1}{4}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak sehingga anak angkat diberi bagian $\frac{1}{4}$, demikian juga anak angkat bisa mendapat $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak seperti bagian zawil furud bagi janda sebesar $\frac{1}{8}$ bagian.

Para Hakim menimbang :

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat yang bernama Inayah terbukti diasuh oleh bapak angkatnya sejak balita, dinikahkan sampai dengan bapak angkatnya sakit hingga meninggal dunia anak angkat ikut mengurusnya dan bapak angkatnya tersebut meninggalkan harta warisan, maka menurut penilaian Majelis Hakim anak angkat tersebut berhak mendapatkan bagian wasiat wajibah secara makaimal yakni $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan bapak angkatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena bapak angkat telah secara nyata memelihara dan mengasuh anak angkat dengan baik hingga dewasa, akan tetapi kemudian anak angkat yang bernama Inayah tersebut meninggal dunia karena kecelakaan dengan meninggalkan harta waris, maka bapak angkat tersebut berhak mendapatkan bagian wasiat wajibah secara maksimal sebesar 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya.

Menimbang, bahwa hal mana telah sesuai ketentuan pasal 209 KHI yang pada pokoknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari bagian warisan anak angkatnya dan demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa bagian 1/3 bagian tersebut diambilkan terlebih dulu sebelum dibagi waris terhadap ahli waris.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya 1/3 dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal 1/4 bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat bagian 1/8 bagian atau tidak meninggalkan

anak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat adalah $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang saya tulis terkait Pertimbangan Hakim Tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Fiqh Sunnah sama-sama tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya. Status anak angkat menurut pasal 209 KHI tidak termasuk ahli waris akan tetapi diberikan bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan bapak angkatnya. Bagian anak angkat terhadap harta waris tinggalkan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya ditentukan sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$. Penentuan besarnya bagian anak angkat bisa saja didasarkan atas pertimbangan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya seperti sewaktu anak angkat diasuh sejak bayi hingga orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat berperan mengabdikan dirinya dengan baik seperti anak sendiri tentu berbeda bagianya dengan anak angkat yang kurang peduli terhadap orang tua angkatnya.
2. Hakim juga mempertimbangkan besarnya bagian anak angkat didasarkan atas pertimbangan besarnya bagian ahli waris yang mendapatkan bagian

tertentu (zawil furud) artinya apabila hakim menganggap bagian wasiat wajibah yang sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dipandang tidak adil karena terlalu banyak jika dibandingkan dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu seperti bagian istri almarhum maksimal $\frac{1}{4}$ bagian atau dengan kata lain jika almarhum meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau tidak meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga hakim dapat saja menentukan bagian yang dianggap layak dan adil bagi anak angkat adalah $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (zawil furud).

B. Saran

Mengingat begitu pentingnya pembagian harta waris ini, penting untuk diketahui oleh masyarakat, apalagi terkait anak angkat dan orang tua angkat yang mana bukanlah termasuk dari ahli waris namun juga bisa mendapatkan hak hartanya yang berupa wasiat wajibah, guna mewujudkan norma sebagai dasar hukum implementasi wasiat wajibah yang berkeadilan dan berkepastian hukum, maka Hakim Pengadilan Agama Trenggalek juga harus memberikan pemaparan bagi yang berperkara dan juga di dalam website bisa ditambahkan untuk menjelaskan ahli waris yang berhak menerima harta warisan atau harta peninggalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

Sumber dari Buku

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2008.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arifin, Zainal dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Bukhârî, Al-Bukhârî, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, Jakarta: t.p., 1982.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hartini, "*Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", *Mimbar Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Manan, Abdul, “Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 38, Tahun IX, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Ma’arif, 1975.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi, 2008.
- Shiddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Media, 1999.
- Zuhdi, Nasiruddin, *Ensiklopedi Religi*, Jakarta: Republika, 2015.

Sumber dari Web

<http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 5 november 2020 Pukul 20.04 WIB.

Sumber dari Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dra. Sunarti, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, di Kantor, 13 November 2020, Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, di Kantor, 13 November 2020, Pukul 11.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yazit Alfahri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, di Kantor, 13 November 2020, Pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN



Gambar 1: Surat Keterangan Penelitian di PA Trenggalek



Gambar 2: Foto para hakim yang di wawancara

Lampiran Biodata Hakim Pengadilan Agama Trenggalek**Wawancara I :**

NIP/NRP : 19680501.199403.2.007
Nama Lengkap : Dra. Sunarti, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 01-05-1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Hakim
Pangkat : Hakim Madya Utama
Unit Kerja : Pengadilan Agama Trenggalek

Wawancara II :

NIP/NRP : 19570504.198003.1.005
Nama Lengkap : Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum.
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 04-05-1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Hakim
Pangkat : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Jember (Mutasi)


Wawancara III :

NIP/NRP : 19610615.199403.1.002
Nama Lengkap : Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 15-06-1961
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Hakim
Pangkat : Hakim Madya Utama
Unit Kerja : Pengadilan Agama Trenggalek



Gambar 5: ACC Dosen Pembimbing



Gambar 6: Lolos Uji Similariti Cek Turnitin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfani Hidayat
 NIM : 17210010
 TTL : Banyuwangi, 11 November 1998
 Alamat : Jl. Abdullah No.3
 Kelurahan Tukangkayu
 Kecamatan Banyuwangi
 Kabupaten Banyuwangi
 No. HP : 082132449700
 Email : alfanihidayat100@gmail.com

Alfani Hidayat lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, 11 November 1998. Ia adalah anak ke empat dari empat bersaudara yang dilahirkan dari rahim Ibu Hj. Nur Hayati, dan dari seorang Ayah Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. Masa kecil hingga SMA ia habiskan di tanah kelahirannya, kuliah S1 di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia bercita-cita menjadi seorang Hakim, kemuliaan cita-citanya tersebut didorong oleh semangat orang tuanya yang selalu mengajarkan ilmu serta keteladanan dalam hal agama.

Alfani begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang Aktivis Mahasiswa dan Qori' dikampusnya. Selain itu juga pernah aktif di Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) dan HTQ (Hai'ah Tahfizh Al-Quran).

Riwayat Pendidikan :

2017 – 2020	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014 – 2017	MA Negeri 1 Banyuwangi
2011 – 2014	SMP Unggulan Ponpes Habibullah Banyuwangi
2005 – 2011	SD Negeri 4 Penganjuran Banyuwangi
2003 – 2005	TK R.A Perwanida Banyuwangi

Riwayat Pondok Pesantren :

2019 – 2020	Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Hasani Malang
2018 – 2019	Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang
2017 – 2018	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
2011 – 2014	Pondok Pesantren Habibullah Banyuwangi

Pengalaman dan Prestasi :

Pengalaman

2020	Kepala Dinas Keagamaan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020	<i>Scale Up Project Sosial</i> Bintan, Riau 'Ayo Mengabdikan 4' Program with Mbangun Deso Foundation
2020	Ketua Tim Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Banyuwangi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020	Ketua Tim Kuliah Kerja Mengabdikan (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019 – 2020	Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik

- Ibrahim Malang
- 2019 Pengurus PMII Biro Keagamaan Rayon Al-Faruq
Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
- 2019 Tilawah Al-Quran di Seminar Nasional Millennial
Entrepreneur Kopma Fair 2019 “Be the good
entrepreneur in industry”, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
- 2019 Tilawah Al-Quran di Seminar Nasional Studium
General “Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif
Qira’ah Mubadalah”, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
- 2019 Tilawah Al-Quran di Seminar Nasional Studium
General “Perkembangan Kontemporer Hukum
Keluarga Dalam Qonun Aceh”, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
- 2019 Seminar Nasional Komisi Yudisial Republik
Indonesia “Peran Komisi Yudisial Dalam
Menanggulangi Penyalahgunaan Kekuasaan
Kehakiman” UNIPDU Jombang
- 2019 Panitia Festival Islamic Family Law (FISFALA III)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 – 2019 Anggota Departemen Keagamaan Himpunan
Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Pelatihan Kader Dasar (PKD XXII) Rayon Al-
Faruq, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) Komisariat Sunan Ampel Malang
- 2018 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia
Nikah “Pencegahan Kawin Anak” Seksi Bimas
Islam Kementerian Agama Kota Malang di Fakultas

- Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Panitia Festival Islamic Family Law (FISFALA II)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Tilawah Al-Quran di PBAK Jurusan “*Islamic Student of Family Law on Solidarity*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2015 – 2016 Koordinator (CO) Devisi Kepribadian OSIS MA Negeri 1 Banyuwangi
- Prestasi**
- 2018 Juara II Cerdas Cermat Quran (CCQ) Hai’ah Tahfidzul Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Juara III Tournament Basket Putra UNIOR CUP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Peserta Terbaik Putra Sosialisasi Manasik Haji Mahasantri Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Instagram : [alfanihidayat11](#)

Email : alfanihidayat100@gmail.com